

INTERPRETASI NILAI PERLINDUNGAN ANAK DALAM LEGAL REASONING HAKIM PADA PERKARA ḤAḌĀNAH

Farida Nurun Nazah
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat - 11510
farida.nurun@esaunggul.ac.id

Abstract

Children as the object of a dispute over the dissolution of their parents' marriage will receive legal protection according to its intended purpose if the consideration of the judge who resolves the case has taken into account the interests of their rights. The legal protection for children in question is guaranteed education, health and welfare even though their parents' marriage has broken up. This study discusses the interpretation of child protection values in the legal reasoning of judges in ḥaḍānah cases. The aim of the research is to analyze and criticize the Pandeglang Religious Court Decision Number: 170/Pdt.G/2020/PA.Pdlg regarding accumulated claims for divorce and child custody disputes linked to the perspective of the best interests of the child which interprets child protection values in the judge's legal considerations. The judge's considerations were analyzed from juridical, sociological and philosophical aspects. The research method using normative juridical is qualitative, referring to legal provisions in laws and regulations and court decisions as well as norms that live and develop in society. The research results show that the judge's consideration at the juridical level provides legal certainty for children to obtain guaranteed custody protection based on the best interests of the child.

Keywords: *Ḥaḍānah, legal reasoning, child protection.*

Abstrak

Anak sebagai objek sengketa putusnya perkawinan orang tua akan mendapat perlindungan hukum sesuai peruntukannya apabila pertimbangan hakim yang menyelesaikan perkaranya sudah memperhatikan kepentingan haknya. Perlindungan hukum kepada anak yang dimaksud adalah terjaminnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan meskipun perkawinan orang tuanya sudah putus. Kajian ini membahas tentang interpretasi nilai perlindungan anak dalam *legal reasoning* hakim pada perkara *ḥaḍānah*. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengkritisi Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 170/Pdt.G/2020/PA.Pdlg tentang gugatan akumulasi perceraian dan sengketa hak asuh anak dihubungkan dengan perspektif kepentingan terbaik bagi anak yang menginterpretasikan nilai-nilai perlindungan anak dalam pertimbangan hukum hakimnya. Pertimbangan hakim tersebut dianalisis dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif bersifat kualitatif, mengacu pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian didapat bahwa pertimbangan hakim pada tataran yuridis memberikan kepastian hukum kepada anak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak asuh yang berbasis kepentingan terbaik bagi anak.

Keywords : *Ḥaḍānah, legal reasoning, perlindungan anak.*

Pendahuluan

Putusan Pengadilan merupakan sumber tambahan untuk menentukan aturan hukum. Meski demikian, tidak berarti bahwa putusan pengadilan mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari sumber-sumber hukum di atasnya. Disebut sebagai sumber hukum tambahan karena sumber hukum ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar putusan yang diambil oleh hakim, dan hanya dapat digunakan untuk

memperkuat sumber hukum di atasnya (Sefriani, 2017).

Sejak lembaga Peradilan Agama berdiri, diimbangi dengan perkembangan pemikiran dari akademisi dan praktisi, sejalan pula dengan lahirnya pemikiran-pemikiran kritis dalam merespons keberadaan lembaga ini. Berbagai penelitian tentang Pengadilan Agama telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain dari sisi kelembagaan,

kontekstualisasi KHI sebagai hukum positifnya, maupun dinamika putusannya.

Kewenangan Pengadilan Agama dan Perkembangan eksistensinya sangat ditentukan oleh kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan kebutuhan penegakan hukum Islam, juga faktor dinamika politik hukum Islam pada setiap era (Rehman, 2007). Kontekstualisasi hukum normatif di Pengadilan Agama diimplementasikan hakim untuk menciptakan pembaharuan hukum dengan cara: menerapkan hukum yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, meninggalkan peraturan perundang-undangan dan berpaling kepada hukum yang termaktub dalam kitab fikih, serta berpaling dari kitab fikih dan undang-undang kemudian memilih hukum adat sebagai dasar hukum putusan (Asasriwarni, 2008). Regulasi modern yang memiliki sisi positif dalam pengembangan putusan yang lebih *maṣlahah* dan berkeadilan juga menjadi dinamika lahirnya putusan Pengadilan Agama (Mubarok, 2019).

Sensitivitas hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara di pengadilan sangat dipengaruhi oleh aturan normatif dari regulasi tersebut (Kharlie, 2013). Dalam mempertimbangkan hukum yang menjadi kewenangannya, hakim dituntut untuk selalu menjaga sikap profesional, karena penegakan hukum yang berkeadilan sangat dipengaruhi oleh faktor ini Karmawan, 2019). Sikap profesional hakim tersebut antara lain didapat dengan selalu memperhatikan dan mengikuti dinamika masyarakat, juga selalu mengedepankan mediasi yang berorientasi pada prinsip penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yang berbasis keadilan, sehingga putusan yang dihasilkan lebih adaptif (Kiyai, 2020).

Pemahaman tekstual terhadap hukum normatif juga harus menjadi standar utama kompetensi hakim dalam memutus perkara (Martam, 2017), baik berdasarkan interpretasi (Weruin, 2016), maupun analogi (*qiyas*) (al-Dhawalibi, 1965). Sedangkan eksistensi analogi sebagai metode penemuan hukum tidak berdiri sendiri tetapi didukung oleh metode lainnya. Hukum yang dihasilkan melalui nalar ini harus dipadukan dengan hukum yang dihasilkan dengan menggunakan metode interpretasi lain. Hal ini akan memperkokoh

dan menjustifikasi kebenaran hukum yang dihasilkan metode analogi (Imran, 2017).

Hadānah (hak asuh anak) merupakan salah satu perkara yang diselesaikan hakim Pengadilan Agama. Perkara hak asuh anak ini bisa ditimbulkan dari akibat putusnya perkawinan orang tuanya, maupun penetapan hak perwalian berbasis keluarga. Sengketa hak asuh anak dapat diselesaikan melalui proses nonlitigasi (*out of court dispute settlement*) (Tobing, 2022), yaitu melalui *alternative dispute resolution* sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian, tidak sedikit pihak-pihak bersengketa menempuh proses litigasi (*in court dispute settlement*) untuk menyelesaikan sengketa tersebut, yakni melalui lembaga kekuasaan kehakiman (Sofiana, 2022).

Penelitian ini didasarkan pada alasan argumentative di atas, selanjutnya kajian ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 170/Pdt.G/2020/PA.Pdlg tentang gugatan akumulasi perceraian dan sengketa hak asuh anak dihubungkan dengan perspektif kepentingan kesehatan anak dalam pertimbangan hukum hakimnya. Dalam konteks putusan Pengadilan Agama Pandeglang ini, penjatuhan putusan oleh hakim akan mengakhiri persoalan kuasa atas hak asuh anak antara pihak-pihak yang bersengketa.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif, yang mengacu pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis data penelitian ini secara deskriptif kualitatif, dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan memilah bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim dari 3 (tiga) perspektif: yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selanjutnya membandingkan hasil identifikasi dari 3 (tiga) perspektif tersebut dengan kriteria perlindungan anak dari sisi kesehatan sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan interpretasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait objek berupa perlindungan anak antara lain: Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 170/Pdt.G/2020/PA.Pdlg dan mengkonfirmasi melalui hasil wawancara dengan hakim atau pihak terkait yang ditunjuk untuk mewakili sebagai narasumber penelitian.

Hasil dan Pembahasan

***Hadānah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pemeliharaan anak disebut juga pengasuhan anak, dalam Islam dinamakan *hadānah*. Yaitu melayani anak kecil untuk mendidiknya dan memperbaiki kepribadiannya oleh orang-orang yang berhak mendidiknya pada usia tertentu yang ia tidak sanggup melakukannya sendiri (adz-Dzahabi, 1968). Pendapat para ahli fikih dalam mendefinisikan *hadānah* tidak jauh berbeda antara ulama satu dengan yang lain. *Hadānah* menurut Sayyid Sabiq adalah suatu sikap pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya (Sabiq, 1971).

Merujuk pada kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa *hadānah* adalah suatu sikap untuk menjaga seseorang yang belum tamyiz dan belum bisa menjaga dirinya sendiri, kemudian mendidiknya dengan sekiranya dia itu menjadi anak yang baik dan melindunginya dari suatu ancaman yang dapat membahayakannya (Bakar, tt). Pendapat lain, *hadānah* merupakan hak bersama antara kedua orang

tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam *hadānah*, maka yang diutamakan adalah hak anak (az-Zuhaily, 1984).

Hadānah atau pengasuhan anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak si anak dalam rahim ibunya ia telah memiliki *ahliyah wujub naqishah*, yaitu kepantasan untuk memiliki hak-hak (Hasballah, 1971). Janin telah berhak memiliki warisan (ash-Shabuni, 2013), wakaf, dan lain-lainnya disamping secara pasti ia memiliki nasab orang tuanya. Semua hak-hak ini berlaku efektif apabila ia telah lahir (Kusein, 2015). Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Summa, 2005). Dengan demikian ada tiga kata kunci dalam pemeliharaan anak, yakni: mengasuh anak, memelihara anak, dan mendidik anak (Nasution, 2016). Sejatinya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua secara bersama (Mahfudz, 2003).

Dasar hukum terkait kewajiban suami istri dalam hal pemeliharaan anak termaktub dalam Pasal 77 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya*". Pasal ini sebagaimana refleksi dari ketentuan hukum dari dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 9. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan dan penjagaan, serta pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunya yang berkewajiban melakukan *hadānah* (Tihami, 2012).

Menurut aturan hukum normatif, anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia (Soemitro, 2010). Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak

memberikan uraian yang tegas manakala terjadi perebutan hak asuh anak apakah diberikan kepada bapak atau ibu (Anshori, 2011). Orang tua bertanggung jawab penuh atas pengawasan, pelayanan yang semestinya, serta mencukupi kebutuhan hidup sesuai kapasitas dan kemampuannya secara terus menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa dan telah bisa berdiri sendiri (Harahap, 1975).

Undang-Undang Perkawinan memuat berbagai pasal yang mengatur jaminan hak dan perlindungan terhadap anak, bahkan ketika terjadi putusannya perkawinan antara kedua orang tua pun tidak boleh menjadi alasan terabaikannya pemeliharaan anak. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 41 bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah: (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut; (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sebagai jaminan dan perlindungan terhadap hak pemeliharaan anak. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Hadānah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua harus dipenuhi karena kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena hal ini bagian dari hak asasi yang harus diterima oleh anak.

Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa: "*Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan*". Maksud pasal ini berarti adanya kepastian hukum dalam mengatur perlindungan terhadap anak yang harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, bahkan negara.

Sedangkan Pasal 58 ayat (1) menegaskan bahwa: "*Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut*". Bahwasanya negara juga memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak (Lestari, 2017).

Hadānah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Negara menjunjung tinggi hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu

pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (Joni, 2012). Konvensi Hak Anak atau *Convention of the Rights of the Childs (CRC)* merupakan sebuah kemajuan besar setelah dunia menyaksikan nasib anak di berbagai Negara yang tidak memperoleh hak-haknya dan tidak terlindungi akibat korban peperangan, konflik politik, bencana alam, maupun sikap abai dari pengusaha di suatu Negara. Lahirnya CRC memerlukan proses panjang para aktivis anak, baik individu maupun lembaga internasional. Bermula dari tahun 1923 hingga disahkannya Konvensi Anak tanggal 30 November 1989. Sementara Indonesia meratifikasinya pada tanggal 25 Agustus 1990 melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990.

Prinsip mendasar terkait perlindungan anak dalam undang-undang ini mencakup: nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*); hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Ketiga hak ini merupakan hak asasi paling mendasar bagi anak yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua (Wiranata, 2005).

Hakikat tujuan perlindungan anak dalam berbagai undang-undang di atas adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Manan, 2006).

Legal Reasoning Hakim sebagai Penyusunan Konsep Hukum untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum

Bagi para hakim, *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus agar keputusan yang dilahirkan adalah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan bagi para praktisi hukum, *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya

pelanggaran hukum di kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut (Qodri, 2019).

Ahli hukum membagi formulasi tentang *legal reasoning* menjadi 2 (dua) katagori, yaitu mengenai: (1) *reasoning* untuk mencari dasar tentang substansi hukum yang ada saat ini; atau (2) *reasoning* yang diambil dari substansi hukum yang ada itu yang harus diterapkan pada putusan yang harus diambil terhadap perkara yang dihadapkan kepada hakim saat ini (Weruin, 2017).

Para ahli juga berbeda pandangan mengenai formulasi tentang bagaimana hakim memutuskan perkara, yang menurut mereka mengandung unsur ambiguitas, yaitu apakah dalam memutus perkara, hakim harus mencari *reasoning* dari substansi hukum positif yang ada mengenai kasus tersebut ataukah hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang ada termasuk isu mengenai moral dan lain-lain?

Dengan perbedaan ini para ahli teori hukum mengambil tiga pengertian tentang *legal reasoning*, yaitu: *Pertama, reasoning* untuk mencari substansi hukum untuk diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi. *Kedua, reasoning* dari substansi hukum yang ada untuk diterapkan terhadap putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi. *Ketiga, reasoning* tentang putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara, dengan mempertimbangkan semua aspek (Kelsen, 1977).

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta Antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Rahardjo, 2000).

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum

bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat (Arifin 2012).

Hukum merupakan seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat, sebagaimana diharapkan dalam pembentukannya yang direncanakan sebagai sarana alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*). Dalam posisi seperti itu maka semestinya hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. *Law as a tool of social engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud perlindungan hukum terhadap anak merupakan bentuk usaha yang dilakukan oleh

seluruh masyarakat yang menyadari begitu pentingnya anak bagi agama dan negara. Oleh karena itu, anak sebagai bagian dari manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) berhak untuk dilindungi dan dijunjung hak-haknya, serta perlindungan hukum terhadap anak agar anak terhindar dari tindakan kekerasan, diskriminasi, pelecehan, dan hal apapun yang dapat merugikan anak. Anak dianggap sebagai seseorang yang belum cakap hukum sehingga hukum sangat dibutuhkan oleh anak agar ia selalu dilindungi, mendapatkan keadilan, serta memperoleh kesejahteraan (Asikin, 2017).

Legal Reasoning Hakim pada Perkara Hadānah Perspektif Kepentingan Kesehatan Anak (Analisis Putusan Nomor: 170/Pdt.G/2020/PA.Pdlg).

Pengadilan Agama Pandeglang telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memperhatikan seluruh alat bukti di muka sidang. Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2007 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Pandeglang sesuai Akta Nikah Nomor: 222/37/VII/2007 tertanggal 13 Juli 2007.
2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pandeglang berlangsung kurang lebih 7 tahun dan pindah ke rumah kedua yang beralamat Pandeglang juga.
3. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: Anak pertama jenis kelamin Perempuan lahir 19 Januari 2009 dan Anak kedua Jenis Kelamin Perempuan lahir 05 November 2012.
4. Pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana rumah tangga biasa.

5. Awal terjadinya pertengkaran dimulai pada tahun 2008, ditunjukkan melalui perilaku Tergugat berubah menjadi kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat. Setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan menampar dan memegang kuat sampai Penggugat mengalami luka lebam, sesekali Tergugat melempar Tergugat dan pernah mencekik leher. Kekerasan itu terus berlangsung sampai diketahui orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat memberikan ultimatum kepada Tergugat untuk tidak melakukannya lagi dan selain itu juga Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan suka main mistik.
6. Sampai anak kedua lahir, perilaku Tergugat tidak berubah padahal Tergugat berjanji kepada Penggugat akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Puncaknya pada bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran kembali antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat menceraikan Penggugat serta mengusir Penggugat dan anak-anak, serta mengambil semua surat-surat berharga Penggugat termasuk surat rumah yang ditempati oleh Tergugat sekarang dan sekarang Penggugat tinggal dengan dengan orang tuanya beserta anak-anaknya.
7. Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Cerai yang ditandatangani oleh Tergugat. Penyebab terjadinya pertengkaran di rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut: Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai WIL, Tergugat selalu berpikiran jelek dan cemburuan dengan Penggugat, Tergugat selalu main mistik, Tergugat selalu memanfaatkan Penggugat dan tidak pernah peduli dengan Penggugat. Dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi.

8. Penggugat sudah bertahan dan memperbaikinya, baik dari awal menikah sampai dengan sekarang tetapi Tergugat tidak ada perubahan bahkan Penggugat banyak mengalah demi Tergugat dan memenuhi semua keinginan Tergugat, berharap Penggugat bisa berubah tetapi yang terjadi Tergugat semakin tidak menunjukkan sebagai imam yang baik dalam berumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi (*onheelbaare tweespalt*), maka perceraian adalah suatu jalan yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan dapat tercapai lagi. Alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (f) KHI *jo* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz*, yakni: anak pertama berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 19 Januari 2009 dan anak kedua juga berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 05 Nopember 2012, sehingga masih sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Selama ini Penggugat yang mengasuh dan merawatnya atau dengan kata lain selalu melaksanakan kewajibannya selaku ibu rumah tangga yang baik, sehingga tidak ada hambatan bagi Penggugat untuk mengasuh dan merawat anaknya tersebut. Oleh karena itu, sesuai Pasal 105 huruf a KHI *jo* Pasal 156 huruf a KHI, serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973, maka anak yang belum dewasa diserahkan dan ditetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhannya (*haḍānah*) kepada Penggugat.

Berdasarkan Pasal 105 huruf c KHI *jo* Pasal 149 huruf d KHI *jo* Pasal 156 huruf d, e

dan f KHI jo Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka Tergugat wajib memberikan uang nafkah, biaya perawatan dan pendidikan kepada anaknya sampai dewasa. Oleh karena itu pantas dan wajar apabila Penggugat meminta agar Tergugat memberikan uang nafkah dan perawatan anaknya yaitu anak pertama berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 19 Januari 2009 dan anak kedua juga berjenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 05 Nopember 2012 adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), untuk setiap bulannya yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Gugatan Cerai Akumulasi Nomor 170/Pdt.G/2020/PA.Pdlg sebagaimana berikut:

Perkara ini merupakan perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selalu melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak

pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai WIL, Tergugat selalu berpikiran jelek dan cemburuan dengan Penggugat, Tergugat selalu main mistik, Tergugat selalu memanfaatkan Penggugat dan tidak pernah peduli dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2020, keluarga telah merukunkan namun tidak berhasil, selama pisah Penggugat yang mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil permohonan Penggugat terutama telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat. Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

Pertimbangan yuridis majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang dalam perkara Gugatan Cerai Akumulasi ini dapat diurai sebagaimana berikut:

Alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karenanya harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat. Anak pertama perempuan, lahir tanggal 19 Januari 2009 dan anak kedua perempuan, lahir tanggal 05 Nopember 2012 untuk diberikan kepada Penggugat dan agar Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak tersebut sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap gugatan hak asuh anak dan pembebanan nafkah atas dua orang anak, antara Penggugat dan Tergugat telah dicapai kesepakatan bersama yang pada pokoknya kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan Tergugat masih bisa menjenguk dan mengajak jalan-jalan anak. Nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat berdasarkan kemampuan Tergugat yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa.

Karena pokok permohonan Penggugat adalah sengketa mengenai penguasaan anak (*ḥaḍānah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*ḥaḍānah*) sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Sengketa mengenai penguasaan anak (*ḥaḍānah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *physical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Sedangkan mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengkatakan karena baik ayah maupun ibu meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh.

Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Allah SWT telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 9 yang artinya: "*dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka*". (Q.S. an-Nisa: 9).

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

ḥaḍānah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang ini memberikan jaminan perlindungan bahwa anak memiliki harkat dan martabat yang sama dengan orang dewasa untuk mendapatkan perlindungan yang wajar, baik dalam bentuk fisik maupun psikis, diberikan kebebasan yang tetap dalam kontrol orang dewasa. Sekalipun orang tuanya bercerai, kasih sayang dan pengasuhan dari kedua orang tua tetap menjadi hak yang harus didapatkan oleh anak.

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila terjadi perceraian anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat). Dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.

Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 dan Pasal 156 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

serta sesuai dengan kaedah hukum yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dengan bunyi sebagai berikut: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya", maka seorang isteri yang telah bercerai dan memiliki anak yang belum mumayiz lebih berhak sebagai pemegang hak asuh anak.

Bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang penyayang, amanah, bertanggung jawab dan mampu untuk mengasuh dan mendidik anak dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menetapkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak pertama perempuan yang lahir tanggal 19 Januari 2009 dan anak kedua perempuan yang lahir tanggal 05 Nopember 2012 berada di bawah *hadānah* Penggugat.

Terhadap gugatan nafkah anak, antara Penggugat telah diperoleh kesepakatan yaitu nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat berdasarkan kemampuan Tergugat yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa. Secara yuridis putusan ini sudah menerapkan asas kepastian hukum, karena mendasarkan sebagian ketetapanannya dari hasil mediasi antara kedua belah pihak yang memunculkan kesepakatan akta perdamaian.

Pertimbangan sosiologis majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada perkara Cerai Gugat Akumulasi ini terlihat dari beberapa fakta hukum berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab

atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Ketentuan ini menjadi pertimbangan bagi hakim secara kebiasaan dan kebiasaan, bahwa ayah yang menanggung biaya pengasuhan. Hal demikian sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut: "dan wajib bagi ayah untuk menafkahi anaknya".

Bahwa kejelasan pembebanan biaya nafkah anak adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan terbaik anak, jangan sampai perceraian antara bapak dan ibu berakibat tidak ada jaminan kehidupan bagi sang anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan kesepakatan bersama Penggugat dan Tergugat perihal besaran nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat serta kemampuan Tergugat sebagai pegawai honorer, maka gugatan Penggugat tentang nafkah anak patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kedua anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa, telah berumur 21 tahun atau menikah.

Oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat. Majelis Hakim mengadili dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pertimbangan filosofis majelis hakim Pengadilan Agama Pandeglang pada perkara Cerai Gugat Akumulasi ini dapat diurai sebagaimana berikut:

Berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, Penggugat dengan Tergugat merupakan

pasangan suami-isteri yang telah mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga Penggugat dengan Tergugat wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-batin, saling menjaga kehormatan dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (vide, Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 di atas, kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat justru bertolak belakang dengan pertimbangan fakta hukum angka 1 sebagaimana tersebut di atas karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada itikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Majelis Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terus-menerus.

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas menunjukkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 (empat) yakni keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan

perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah. Hal demikian sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dengan bunyi berikut: "*Menolak kemudaratan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*".

Berdasarkan duduk perkara yang didalilkan Penggugat, juga atas duplik yang disampaikan Tergugat, kemudian mengacu pada pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan perkara Gugat Cerai Akumulasi ini, baik dari aspek yuridis, sosiologis, maupun filosofis, maka dapat dianalisis dari perspektif kepentingan kesehatan bagi anak sebagaimana berikut:

Putusan majelis hakim yang menetapkan hak asuh anak menjadi kewenangan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dan menetapkan biaya nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan merupakan keputusan yang adil dan mengandung asas kemanfaatan, juga dianggap keputusan yang *win-win solution* antara Penggugat dan Tergugat karena dibuat berdasarkan kesepakatan yang termaktub dalam akta perdamaian.

Adanya numenkatur “di luar biaya pendidikan dan kesehatan” dalam diktum putusan ini memberikan jaminan perlindungan hak tersendiri bagi sang anak dalam hal pendidikan dan kesehatan. Hak atas kesehatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas bahkan terhubung dengan hak lain, seperti hak atas pangan, nutrisi, air bersih, sanitasi, tempat tinggal yang layak, lingkungan untuk tumbuh sehat, hak atas informasi dan akses kesehatan, serta nondiskriminasi. Hak atas kesehatan juga menjamin terbebas dari tindakan medis tanpa persetujuan, percobaan medis dan penelitian, sterilisasi paksa, penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi atau hukuman. Jaminan hak atas kesehatan secara mendasar ini harus diberikan oleh kedua orang tua kepada anak, sekalipun pernikahan kedua orang tuanya mengalami perceraian.

Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan perkara *hadānah* di Pengadilan Agama Pandeglang yang dianalisis sudah didasarkan pada *legal reasoning* yang kuat, baik pada tataran yuridis, sosiologis maupun filosofis. Pertimbangan hakim pada tataran yuridis memberikan kepastian hukum kepada anak untuk mendapatkan jaminan perlindungan hak asuh yang berbasis kepentingan terbaik bagi anak, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara pada tataran sosiologis mengacu pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagai *living law* di masyarakat. Sedangkan pada tataran filosofis ditunjukkan dengan penggalan hukum yang bersumber dari al-Qur’an, Hadits, dan *qawa’id fihiyyah*.

Daftar Pustaka

Al-Dhawalibi, Muhammad Ma’ruf. 1965. *al-Madkhal ila ‘Ilm Usul al-Fiqih*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid.

Al-Zahabi, Muhammad Husain. 1968. *asy-Syari’ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah Bayna Madzahib Ahli al-Sunnah wa*

Madzahub al-Ja’fariyah. Cairo: Daar el-Kutub al-Haditsah.

Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.

Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2008. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumnus.

Arifin, Syamsul. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.

Ash-Shabuni, Ali. 2013. *Hukum Waris dalam Islam*. Depok: PT. Fathan Prima Media.

Asikin, Zainal. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Daar Al Fikr.

Bakar, Taqyudin Abu bin Muhammad Al-Husaini. Tt. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Dar Ilmi.

Harahap, Yahya. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV Zahir Trading CO.

Hasballah, Ali. 1971. *Uşul al-Tasyri’ al-Islāmi*. Kairo: Dar al-Ma’arif.

Imran, Maizul. 2017. “Qiyas dan Analogi Hukum (Suatu Telaah dan Perbandingannya dalam Penemuan Hukum”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, h. 97-114.

Joni, Mohammad dan Zulchana. 2012. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Karmawan, Karmawan. 2019. “Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perdata Islam di Pengadilan Agama Provinsi Banten”, *Mumtaz*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019, h. 251-267.

- Kelsen, Hans. 1977. *Pure Theory of Law*. Berkely: Univeresity of California Press
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kiyai, Sarjan dan Zulkarnain Suleman. 2020. "Profesionalisme Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Limboto", *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2020, h. 94-124.
- Kusein, Abdur Rozak. 2015. *Hak Anak Dalam Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Lestari, Raissa dan Yuli Fachri. 2017. "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) di Indonesia", *Jurnal JOM FISIP UNRI*, Vol. 4, Nomor 2, Oktober 2017.
- Mahfudz, Sahal. 2003. *Solusi Problematika Umat*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur.
- Manan, Bagir. 2006. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yayasan HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum: PT. Alumni.
- Martam, Nurmin K. 2017. "Tinjauan Yuridis tentang *Rechtsvinding* (Penemuan Hukum) dalam Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 5, Nomor 2, 2017, h. 40-59.
- Mubarok, Acep Zoni Saeful. 2019. *Argumen Masalah dalam Putusan Pengadilan*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi.
- Nasution, Khoiruddin. 2016. "Perlindungan terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia". *Jurnal al-'Adalah*, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2016.
- Qodri, Miftahul. 2019. "Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum", *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2019.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 1971. *Fiqh Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah.
- Sefriani, Sefriani. 2017. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soemitro, Irma Setyowati. 2010. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sofiana, Neng Ira. 2022. "Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Melalui Litigasi: Kajian Perkara No. 011/Pdt. G/2018/PTA.Plk", *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJS)*, Volume 2, Nomor 1, 2022, h. 119-138.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tihami, Tihami dan Sahari Sahrani. 2012. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tobing, Christina NM., dkk. 2022. "Konsultasi Hukum Mengenai Harta Perkawinan dan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", *Prosiding PKM-CSR*, Volume 5, 2022, h. 1-8.
- Weruin, Urbanus Ura, dkk. 2016. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1, Maret 2016, h. 1-29.
- Weruin, Urbanus Ura. 2017. "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Tahun 2017.
- Wiranata, I Gede Arya B. dan Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Pespektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: PT. Refika Aditama.